



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No.1 Telp. (0751) 7051700 - 7051756 Fax (0751) 7051783 Padang
<http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> - e-mail: bmcktr@sumbarprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 529 /SK-BMCKTR/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR 470/SK-BMCKTR/2023 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN
PERSONIL TIM MONITORING DAN EVALUASI DINAS PADA DINAS BINA
MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat perlu ditetapkan Personil Tim Monitoring dan Evaluasi pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat yang dianggap mampu dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - b. bahwa Pegawai dimaksud pada huruf (a) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat;
 - c. bahwa Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor 470/SK-BMCKTR/2023 tentang Penetapan Susunan Personil Tim Monitoring Dan Evaluasi Dinas Pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Dinas Nomor 470/SK-BMCKTR/2023 tentang Penetapan Susunan Personil Tim Monitoring dan Evaluasi Dinas Pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Negara;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 3);
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat;
12. Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Nomor : 468/SK-BMCKTR/2023 tentang Susunan Personil pada Kegiatan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat;
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Susunan Personil Tim Monitoring dan Evaluasi Pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
- Kedua : Menunjuk kembali Personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan disertai tugas dan tanggung jawab untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.

- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat kegiatan ini dibebankan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 22 Februari 2023, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Padang
PADA TANGGAL : 22 Februari 2023

KEPALA DINAS BINA MARGA,
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT



ERASUKMA MUNAF, ST, MM
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19720925 199803 1 003

LAMPIRAN : I. KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA
DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 529 /SK-BMCKTR/2023

TANGGAL : 22 Februari 2023

PERIHAL : Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Dinas Nomor
470/SK-BMCKTR/2023 tentang Penetapan Susunan Personil
Tim Monitoring dan Evaluasi Dinas Pada Dinas Bina Marga,
Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Erasukma Munaf, ST, MM	Penanggungjawab	Kepala Dinas
	Tim I		
1.	Widya Prima Hatta, ST, MT	Ketua	Sekretaris Dinas
2.	Rizki Mardiansyah Joniswa, ST	Sekretaris	Koordinator / PPTK
3.	Shinta Riani, SE	Anggota	Kaur TU
4.	Nandi, ST, MT	Anggota	Staf
5.	Andre Yudi Saputra, A.Md	Anggota	Staf
6.	Yefriza, A.Md	Anggota	Staf
	Tim II		
1.	Agung Putra Hermawan, SE	Ketua	Kasubag Tata Usaha
2.	Syarifah, ST	Sekretaris	Staf
3.	Deni Irwan, ST, MT	Anggota	Staf
4.	Andri Valentino, ST	Anggota	Staf
5.	Ramadhani Fitri, ST	Anggota	Staf
6.	A. Kadir, S.Sos	Anggota	Staf
7.	Suprianto	Anggota	Staf



ERASUKMA MUNAF, ST, MM

Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19720925 199803 1 003